

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan didalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem perwakilan ini masing-masing anggota masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam setiap perumusan kebijakan publik. Bentuk dari adanya keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan cara rakyat menentukan sendiri wakil-wakilnya yang dipercaya untuk menyalurkan aspirasi rakyat dalam pemerintahan melalui pemilihan umum (pemilu). Keterlibatan rakyat dalam perumusan kebijakan dapat direalisasikan melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk di tingkat Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.¹

Pengertian mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota. DPRD disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat 3: “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan

¹ H.A. W. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 1.

umum”.² DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.³

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah daerah sebagai mitra sejajar pemerintah daerah. Dalam struktur pemerintahan daerah, DPRD berada di dua jenjang, yaitu di tingkat provinsi disebut DPRD Provinsi serta yang di tingkat kabupaten/kota disebut DPRD Kabupaten/Kota.⁴

Jika kita berbicara mengenai lembaga legislatif atau DPRD sama halnya dengan lembaga syura dalam Islam, yang mana keduanya merupakan lembaga musyawarah untuk membahas hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara atau pemerintahan.

Majelis syura adalah tempat yang didalamnya terdapat orang-orang yang memiliki kearifan dan kecerdasan didalam mengatur kemaslahatan kemasyarakatan, serta mampu menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan dan politik.⁵

Sebagaimana yang terdapat pada Q.S. Ali ‘Imran/3: 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 3.

³ Ni'matul huda, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 21.

⁴ Soekarwo, *Berbagai Masalah Keuangan Daerah*, (Airlangga University Press, 2003) hlm. 65.

⁵ Zul Asyri, *Pelaksanaan Musyawarah dalam Pemerintahan Khulafaur Rasyidin*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1996).

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kami telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (Surah Ali Imran 159).⁶

Ayat ini dari segi redaksional ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW, agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota masyarakatnya. Karena ayat ini juga yang merupakan petunjuk kepada setiap muslim dan kepada setiap pemimpin agar musyawarah dengan anggotanya dijadikan sebagai suatu keharusan dalam memutuskan sesuatu untuk kepentingan umat termasuk dalam masalah-masalah politik yang sedang mereka hadapi.⁷

Bagi umat Islam as-Sunah atau Hadits merupakan landasan kedua setelah Al-Qur'an. Maksud dari as-Sunah disini adalah sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW baik itu berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan.

حَدَّثَنَا هَنَّاذُ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَجِيءَ بِالْأَسَارِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَقُولُونَ فِي هَؤُلَاءِ الْأَسَارِيِّ فَذَكَرَ قِصَّةً فِي هَذَا الْحَدِيثِ طَوِيلَةً قَالَ أَبُو عِيْسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَأَبِي أَيُّوبَ وَأَنْسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ وَيُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Telah menceritakan kepada kami Hannad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Amru bin Murrah dari Abu Ubaidah dari Abdullah ia berkata, "Ketika perang badar usai dan para tawanan didatangkan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apa pendapat kalian mengenai para tawanan itu...lalu perawi menyebutkan kisah yang panjang dalam hadits ini." Abu Isa berkata, "Dalam bab ini juga ada hadits dari Umar, Abu Ayyub, Anas dan Abu Hurairah. Dan hadits ini

⁶ Q.S. Ali 'Imran 3: Ayat 159.

⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996).

derajatnya hasan. Abu Ubaidah belum pernah mendengar dari bapaknya. Telah diriwayatkan pula dari Abu Hurairah, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling sering bermusyawarah dengan para sahabat selain dari pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." (HR. At-Tirmidzi: 1720).⁸

Berbicara mengenai fungsi lembaga legislatif, fungsi DPRD telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 149, tentang Pemerintahan Daerah, yang secara substansial menjalankan fungsi antara lain: a. pembentukan Perda kabupaten/kota; b. anggaran; c. pengawasan. Ketiga fungsi ini dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah kabupaten/kota, dan pelaksanaannya dengan menjaring aspirasi masyarakat.⁹

Penyampaian aspirasi masyarakat merupakan partisipasi politik masyarakat yang dibentuk dari komunikasi politik.¹⁰ Mengenai hal ini terdapat sebuah aspirasi masyarakat dari daerah Kabupaten Kotabaru, tepatnya di daerah Pamukan, Sungai Durian, Sampanahan, Hampang dan Kelumpang. Pada daerah-daerah tersebut masih mengalami kendala dan tidak maksimal dalam bidang infrastruktur seperti jalan, jembatan, bidang pendidikan, pelayanan umum dan ekonomi.¹¹

8 Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah at-Tirmidzi, "Al-Jami' al-Mukhtasar min as-Sunan 'an Rasulullah Shalallahu 'Alaihi wa Sallam wa Ma'rifat as-Shahih wa Ma'lul wa ma 'Alaihi al-Amal", Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994) hlm. 1720.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 149.

¹⁰ Desman Jaya Gulo, Prietsaweny Riris Simamora, Rahel Sukatendel, *Pola Komunikasi Politik dalam Menampung Aspirasi Masyarakat*, Jurnal Darma Agung, hlm. 95.

¹¹ <https://www.google.co.id/amp/s/kalsel.antaranews.com/amp/berita/237087/ditolak-pusat-syairi-pemekaran-kambatang-lima-tetap-diperjuangkan> (15 Maret 2022).

Maka dari itu terdapat aspirasi-aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya pemekaran daerah Kabupaten Kotabaru, untuk pembangunan infrastruktur yang merata, seperti jalan, jembatan, bidang pendidikan dan meningkatkan ekonomi masyarakat daerah sana.

Mengenai hal ini, sangat diharapkan DPRD Kabupaten Kotabaru dapat berperan aktif dalam menyerap aspirasi masyarakat Kabupaten Kotabaru, dalam hal mewujudkan keinginan mereka untuk segera dilakukannya pemekaran daerah Kabupaten Kotabaru menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambang Lima, keinginan ini murni dari masyarakat di 109 desa dan 12 kecamatan.¹²

Di Indonesia sudah ada mengatur tentang perihal pemekaran ini, seperti yang termuat didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.¹³ Maka tidak ada alasan pemerintah jika tidak mewujudkan keinginan masyarakat Kabupaten Kotabaru, jika memang mengenai persyaratan pemekaran tersebut memang sudah terpenuhi.

Berbicara mengenai keberadaan urgensi DPRD Kabupaten Kotabaru, peneliti melakukan wawancara kepada salah satu anggota DPRD Kabupaten Kotabaru Komisi I bernama Rabbiansyah, S.Sos, sekaligus Ketua Tim Percepatan Pemekaran Tanah Kambang Lima. Kata beliau “Sebagai bukti peran DPRD Kabupaten Kotabaru dalam mewujudkan daerah pemekaran Tanah Kambang

¹² <https://www.google.co.id/amp/s/banjarmasin.tribunnews.com/amp/2020/02/24/warga-dari-12-kecamatan-tuntut-pemekaran-kabupaten-kotabaru-dan-nama-daerahnya-Tanah-kambang-lima> (24 Februari 2022).

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan.

Lima, DPRD menerbitkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2020 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambatang Lima.¹⁴ Dan dengan terjun langsung kelapangan juga merupakan dari bagian peran penting DPRD Kabupaten Kotabaru untuk Tanah Kambatang Lima ini”.¹⁵

Bukan hanya itu, sebenarnya usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambatang Lima ini juga sudah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten setempat, yang mana dalam hal ini Bupati Kabupaten Kotabaru H. Sayed Ja'far Alaydrus telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) bernomor 188.45/319/KUM/2021¹⁶ untuk pembentukan Panitia Percepatan Pemekaran DOB Tanah Kambatang Lima.¹⁷

Mengenai hal diatas, beberapa desa juga mengeluarkan Surat Pernyataan menyatakan setuju memisahkan diri dari wilayah Kabupaten Kotabaru dan membentuk kabupaten baru dengan nama Kabupaten Tanah Kambatang Lima.

Beberapa hal diatas sudah menjadi beberapa bukti nyata DPRD Kabupaten Kotabaru dalam menyerap aspirasi masyarakat untuk mewujudkan Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambatang Lima dari Kabupaten Kotabaru.

¹⁴ Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor: 3 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambatang Lima.

¹⁵ Rabbiansyah, anggota DPRD Kabupaten Kotabaru Komisi I, *Wawancara Online*, pada tanggal 10 Maret 2022.

¹⁶ Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/319/KUM/2021 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Pemekaran Calon Kabupaten Tanah Kambatang Lima dari Kabupaten Kotabaru.

¹⁷ <https://jejakrekam.com/2022/03/19/dob-Tanah-kambatang-lima-tergantung-pusat-sekda-bupati-dan-dprd-kotabaru-setuju/> (17 Juni 2022).

Akan tetapi, yang menariknya disini dari peran dan usaha yang sudah dilakukan DPRD Kabupaten Kotabaru, Pemerintah Kabupaten Kotabaru, dan masyarakat. Hasilnya masih nihil, karena Pemerintah Pusat masih melakukan moratorium usulan untuk dimekarkannya Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambatang Lima dari Kabupaten Kotabaru.

Walaupun saat ini sedang ada moratorium dari Pemerintah Pusat, kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru tetap akan memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk pemekaran wilayah Kabupaten Kotabaru khususnya di daratan Kalimantan yang akan menjadi Kabupaten Tanah Kambatang Lima.

Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru Syairi Mukhlis “Bagi kami dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, tidak ada kata menyerah, jika tidak disetujui tahun ini, maka tetap akan diperjuangkan pada tahun depan”.¹⁸

Jadi, berdasarkan latar belakang masalah diatas dan melihat beberapa hasil wawancara tersebut, peneliti semakin tertarik untuk membahasnya lebih dalam dan semakin membuat peneliti ingin lebih mengetahui langkah apa saja yang akan DPRD Kabupaten Kotabaru lakukan dalam mewujudkan pemekaran daerah Tanah Kambatang Lima ini, dan seberapa urgensinya pemekaran daerah Tanah Kambatang Lima ini dari Kabupaten Kotabaru dan akan dituangkan pada karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **Urgensi DPRD Kabupaten Kotabaru dalam Mewujudkan Pemekaran Daerah Tanah Kambatang Lima.**

¹⁸ <https://kassel.antaranews.com/amp/berita/237087/ditolak-pusat-syairi-pemekaran-kambatang-lima-tetap-diperjuangkan> (17 Juni 2022,).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang termuat pada latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan di bahas peneliti:

1. Bagaimana urgensi DPRD Kabupaten Kotabaru dalam mewujudkan pemekaran daerah Tanah Kambatang Lima?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi DPRD Kabupaten Kotabaru dalam pemekaran daerah Tanah Kambatang Lima?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang dikemukakan tadi, maka tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui urgensi DPRD Kabupaten Kotabaru dalam mewujudkan pemekaran daerah Tanah Kambatang Lima.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi DPRD Kabupaten Kotabaru dalam pemekaran daerah Tanah Kambatang Lima.

D. Signifikasi Penelitian

Signifikasi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan menjadi 2 yaitu antara manfaat ditinjau dari segi teoritis dan dari segi praktis.¹⁹

Manfaat teoritis dan praktis akan peneliti paparkan sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, yaitu untuk memperkaya pengetahuan peneliti dan pembaca dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009) hlm. 157.

Hukum Tata Negara, memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, serta sebagai bahan informasi awal bagi peneliti lain yang ingin meneliti ini dari sudut pandang yang berbeda.

2. Manfaat praktis, yaitu kegunaan yang sifatnya sumbangsih bagi kepentingan di luar akademik. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah ilmu pengetahuan kepada masyarakat tentang seberapa urgensinya keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mendengarkan aspirasi masyarakat mengenai pemekaran wilayah di daerah Kabupaten Kotabaru demi mewujudkan Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambatang Lima dan seberapa pentingnya pemekaran daerah Tanah Kambatang Lima ini dari Kabupaten Kotabaru.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka penulis perlu menegaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul sebagai berikut:

1. Urgensi jika dilihat dalam bahasa Indonesia “urgensi” (kata benda). Istilah urgensi merujuk pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk diselesaikan. Dengan demikian mengandaikan ada suatu masalah dan harus segera ditindaklanjuti.²⁰ Maka yang dimaksud urgensi pada judul diatas adalah untuk mengetahui pentingnya keberadaan DPRD yang menjadi lembaga penyalur aspirasi masyarakat. yang mana masyarakat Kabupaten

²⁰ Astia Pamungkas, *Pengertian Esensi dan Urgensi*, artikel, (17 Juni 2022).

Kotabaru mempunyai aspirasi mengenai pemekaran yang harus segera ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten Kotabaru.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.²¹ DPRD Kabupaten Kotabaru memiliki peran, kedudukan, fungsi dan kewajiban untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam mewujudkan pemekaran daerah Tanah Kambatang Lima dari Kabupaten Kotabaru.
3. Pemekaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menjadikan bertambah besar.²² Pemekaran adalah suatu pembentukan wilayah administratif baru ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota dari induknya. Nah, mengenai daerah yang akan dimekarkan nanti adalah Kabupaten Kotabaru dan daerah baru yang akan dimekarkan adalah daerah Tanah Kambatang Lima.

F. Kajian Pustaka

Sejauh penelaahan penulis mengenai penelitian tentang “Urgensi DPRD Kabupaten Kotabaru dalam mewujudkan pemekaran daerah Tanah Kambatang Lima” masih belum ada yang meneliti. Namun, demi memudahkan para pembaca,

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa 2008) hlm. 349-350.

²² *Ibid.*, hlm. 302.

maka penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk memberikan sedikit gambaran dan perbedaan dengan penelitian yang penulis angkat.

1. Skripsi yang ditulis oleh Samsul Hasan Basri dengan judul *Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dalam Pemekaran Daerah*, (Skripsi, S1 thesis, Universitas Mataram, 2013).²³ Adapun perbedaan antara penelitian Samsul Hasan Basri dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian yang dilakukan Samsul Hasan Basri lebih menekankan ke arah fungsinya lembaga legislatif (DPD RI) dalam pemekaran daerah secara umum, bukan secara spesifik ke suatu daerah tertentu. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan akan berfokus pada urgensi DPRD Kabupaten Kotabaru dalam mewujudkan pemekaran daerah Tanah Kambatang Lima.
2. Skripsi yang ditulis oleh Faizal Nur Rasyid dengan judul *Efektifitas Pemekaran Daerah di Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Kadipiro*, (Skripsi, Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).²⁴ Adapun perbedaan antara penelitian Faizal Nur Rasyid dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian yang dilakukan Faizal Nur Rasyid membahas mengenai pra pemekaran daerah di Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Kadipiro, apakah efektif atau tidak mengenai pemekaran 2 Kelurahan tersebut. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan, pembaca nantinya juga bisa sekaligus mengetahui seberapa besarnya potensi

²³ Samsul Hasan Basri, *Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dalam Pemekaran Daerah*, (Skripsi, S1 thesis, Universitas Mataram, 2013).

²⁴ Faizal Nur Rasyid, *Efektifitas Pemekaran Daerah di Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Kadipiro*, (Skripsi, Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).

Daerah Otonomi Baru (DOB) Tanah Kambatang Lima ini jika terwujud menjadi sebuah kabupaten baru nantinya dan ini yang menjadi penilaian apakah nanti dengan dimekarkan daerah Tanah Kambatang Lima dari Kabupaten Kotabaru apakah efektif dapat melakukan pemerataan pembangunan seperti infrastruktur, fasilitas umum dan pelayanan publik.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ifa Yuliana dengan judul *Pemekaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Skripsi, Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).²⁵ Adapun perbedaan antara penelitian Ifa Yuliana dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian yang dilakukan Ifa Yuliana meneliti tentang pengaruh pemekaran daerah terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara, apakah pemekaran daerah ini berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat disana atau sama saja seperti sebelum dimekarkan menjadi daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. Sedangkan dalam penelitian penulis ini nantinya akan sekaligus mengetahui pengaruhnya bagi masyarakat sekitar jika sudah terwujud Daerah Otonomi Baru (DOB) Tanah Kambatang Lima, dan nanti kita akan sama-sama mengetahui, apakah dengan dilakukan pemekaran ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat disana atau tidak.
4. Skripsi yang ditulis oleh Nur Rahma Diyani dengan judul “*Kedudukan dan Peran Lembaga Legislatif di Indonesia ditinjau dari Siyasah Dusturiyah*”

²⁵ Ifa Yuliana, *Pemekaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Skripsi, Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

(Skripsi, Ilmu Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)²⁶. Adapun perbedaan antara penelitian Nur Rahma Diyani dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nur Rahma Diyani meneliti tentang kedudukan dan perannya lembaga legislatif di Indonesia ditinjau dari Siyasa Dusturiyah, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis nantinya akan membahas juga didalamnya mengenai peran, fungsi, kedudukan dan keberadaan DPRD (lembaga legislatif) dalam hal menjalankan tugasnya menyerap aspirasi dan mewujudkan aspirasi tersebut. dan juga penelitian Nur Rahma Diyani membahas lembaga legislatif di Indonesia ditinjau dari Siyasa Dusturiyah, sedangkan penelitian penulis akan berfokus pada DPRD Kabupaten Kotabaru.

5. Jurnal yang ditulis oleh Ivan Nasely, Reni Nutaeni Ph.d dari Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom tentang "*Analisis Strategi Komunikasi DPRD dalam Pemekaran Desa Nyalindung di Kabupaten Bandung Barat.*"²⁷ Jurnal ini membahas tentang bagaimana strategi komunikasi DPRD dalam pemekaran Desa Nyalindung di Kabupaten Bandung Barat, yang mana didalam jurnal ini lebih fokus mengenai DPRD yang membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat dalam memahami mengenai pentingnya sebuah pemekaran desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu berfokus mengenai

²⁶ Nur Rahma Diyani, *Kedudukan dan Peran Lembaga Legislatif di Indonesia ditinjau dari Siyasa Dusturiyah*, (Skripsi, Ilmu Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

²⁷ Ivan Nasely, Reni Nuraeni, "Analisis Strategi Komunikasi DPRD dalam Pemekaran Desa Nyalindung di Kabupaten Bandung Barat", *Jurnal e-Proceeding of Management: Vol.8, No.1 Februari 2021*, hlm. 511.

urgensi DPRD Kabupaten Kotabaru dalam mewujudkan pemekaran daerah Tanah Kambatang Lima, yang mana sudah pasti didalamnya sudah termuat juga mengenai cara DPRD Kabupaten Kotabaru dalam mengkomunikasikan tentang rencana pemekaran daerah Tanah Kambatang Lima ini kepada masyarakat setempat.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini disusun secara sistematis dan terdiri lima bab, dengan masing-masing bab memiliki persoalan yang berbeda tetapi memiliki keterikatan satu dengan lainnya, sehingga membuat harmonisasi dalam skripsi ini. Kemudian penulis akan merincikan sistematika penyusunan sebagai penulisan:

BAB I: Pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori, yang memuat tinjauan teoritis berkaitan dengan persoalan yang akan dilakukan dalam penelitian tentang urgensi DPRD Kabupaten Kotabaru dalam mewujudkan pemekaran daerah Tanah Kambatang Lima.

BAB III: Metode Penelitian, yakni berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Didalamnya memuat jenis, dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian.

BAB IV: Merupakan laporan hasil penelitian dan analisis, yang terdiri atas gambaran umum lokasi penelitian, data pihak yang terkait dan pembahasan hasil penelitian mengenai urgensi DPRD Kabupaten Kotabaru dalam mewujudkan pemekaran daerah Tanah Kambatang Lima.

BAB V: Merupakan penutup yang meliputi simpulan dan saran-saran. Dalam bab penutup ini, peneliti akan memberikan simpulan dan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis dan pembahasan.